



PERJANJIAN KERJASAMA SWAKELOLA

ANTARA

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

DAN

LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

**PELATIHAN PENGELOLAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN (LP3)
DAN PEGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS TIK
DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS DAN KOMPETENSI
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MENINGKATKAN KUALITAS
KELEMBAGAAN (UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT)**

**NOMOR : 2149/UN8/DN/2016
NOMOR : 27.4.3/UN32.15/KU/2016**

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Tujuh , bulan April tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

3. **Ir. Rusliansyah, M.Sc., Direktur Eksekutif PIU 7in1 IDB Universitas Lambung Mangkurat**, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor : 161/UN8/OT/2016 tanggal 04 Januari 2016 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Direktur Eksekutif PIU 7in1 IDB Universitas Lambung Mangkurat, berkedudukan di Gedung Rektorat Lantai 3 Sayap Timur yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
4. **Dr. Sulton, M.Pd., Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor: 5.1.10/UN32/KP/2016 tanggal 5 Januari 2015, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan di jalan Semarang Nomor 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. Surat Kesepakatan Bersama antara Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 1587/UN8/DN/2016 dengan Universitas Negeri Malang Nomor : 31.3.30/UN32/DN/2016 tanggal 31 Maret 2016.
2. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 4.1.3/UN 32/KU/2016, tentang Standar Biaya Keluaran (SBK) tahun 2016

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Swakelola untuk kegiatan **Pelatihan Pengelolaan dan Penguatan Kelembagaan LP3 dan Pengembangan Berbasis TIK Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Dan Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan dan Meningkatkan Kualitas Kelembagaan (Universitas Lambung Mangkurat)**(selanjutnya disebut Perjanjian), berdasarkan Surat Nomor: 027/UN8/PR/IDB/2016 tanggal 20 Januari 2016, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas pekerjaan tersebut yaitu untuk Melaksanakan Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lembaga Peningkatan Dan Pengembangan Pembelajaran (LP3) UNLAM sebanyak 14 orang, dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Kelembagaan (Universitas Lambung Mangkurat) dalam bentuk pelatihan :

- (1) Pelatihan Pengembangan Pembelajaran Blanded Learning
- (2) Pelatihan Pengelolaan dan Penguatan Kelembagaan LP3

PASAL 2
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian dilakukan **PIHAK KEDUA** dengan menunjuk Tim berdasarkan Surat Nomor : 27.4.1/UN/32/KP/2016 yang sesuai dengan fungsi dan wewenangnya.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

- e. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab memberikan informasi dan data yang diperlukan sesuai kebutuhan **PIHAK KEDUA**.
- f. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima hasil pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana tersebut dalam pasal 1 (satu)
- g. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak kewajiban dan tanggung jawab memberi petunjuk dan arahan kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana tersebut dalam pasal 4 (empat)
- h. **PIHAK PERTAMA** wajib membayar kepada **PIHAK KEDUA** sejumlah biaya sebagaimana tersebut dalam pasal 5 (lima) dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 6 (enam).

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- e. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sejumlah biaya dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 5 (lima).
- f. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dalam perjanjian ini.
- g. **PIHAK KEDUA** wajib menerima teguran baik lisan maupun tulisan dari **PIHAK PERTAMA** terhadap kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- h. **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan memberikan sebagian maupun seluruh pekerjaan kepada **PIHAK LAIN** sebelum ada persetujuan kepada **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

- (4) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 6 (enam) hari terhitung sejak tanggal 09 s/d 14 Mei 2016
- (5) Apabila **PIHAK KEDUA** karena sesuatu hal memerlukan perpanjangan waktu, harus memberitahukan dan meminta persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA** dengan disertai alasan-alasan yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan persetujuan perpanjangan waktu bila terdapat alasan-alasan yang cukup.

**PASAL 5
BIAYA PELAKSANAAN**

- (3) Total biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 (satu), disetujui oleh kedua belah **PIHAK** sebesar **Rp140.000.000,-** dengan perincian sebagai berikut :
 - c) Pelatihan Pengembangan Pembelajaran Blanded Learning sebesar Rp. 6.000.000/orang
 - d) Pelatihan Pengelolaan dan Penguatan Kelembagaan LP3 sebesar Rp. 4.000.000/ orang
- (4) Segala biaya terkait dengan Pasal 3 diatas dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** melalui DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 07 Desember 2015 dengan Nomor DIPA : SP DIPA-042.04.2.400095/2016.

**PASAL 6
CARA PEMBAYARAN**

- (3) Pelaksanaan pembayaran biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 5 dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening:

Nama bank	:	BNI Cabang Malang
Atas nama	:	BPG 032 Universitas Negeri Malang
Nomor	:	5530853-4

Atau dapat melalui pembayaran langsung/tunai dengan kwitansi pengganti.
- (4) Pembayaran dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan dengan mekanisme langsung 100% yang dibayarkan setelah kegiatan selesai.

**PASAL 7
PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan beban pekerjaan sebagaimana dalam Pasal 3 yang telah disanggupi oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Hasil pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas mengacu pada KAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini.

PASAL 8
FORCE MAJEURE

- (5) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (6) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi /moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
- (7) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (8) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 9
PENYELESAIAN SENGKETA

- (3) Apabila dalam pelaksanaan kerja sama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Apabila ketentuan pada ayat (1) diatas tidak tercapai mufakat, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada tempat yang akan ditentukan didalam musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10
BEBAN PAJAK

Bea meterai dan pajak-pajak yang timbul akibat dibuatnya Perjanjian ini menjadi beban **PIHAK KEDUA**

PASAL 11
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KEDUA

KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN, DAN
PEMBELAJARAN (LP3)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



Dr. Sulton, M.Pd
NIP. 195708031984031003

PIHAK PERTAMA

DIREKTUR EKSEKUTIF PIU 7IN1 IDB
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,



**METERAI
TEMPEL**
TGL. 21
ECFACADF738944213
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ir. Rusliansyah, M.Sc.
NIP. 19630131 199103 1 001